



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MIRATI, lahir di Madiun tanggal 17 Maret 1952, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Glonggong RT. 040 RW. 005 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun/email ernawatiwiwik082@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUNG SUPRANTIO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUNG & PARTNERS yang beralamat di Jalan Mundu No. 2 Madiun/email agungsuprantio@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor: 14/Pdt.P/2023/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat atas nama suami Pemohon yang bernama **SEMIN** adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3519025703520001 tertanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah istri dari **SEMIN** (Alm.) yang telah meninggal dunia di rumah di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 27 September 1982 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/325/402.402.08/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
3. Bahwa meninggalnya suami Pemohon tersebut sejak 27 September 1982, belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian suami Pemohon tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian suaminya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat mendaftar anggota TNI untuk cucunya;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **SEMIN**, lahir di Madiun, 31 Juni 1948 yang telah meninggal dunia di rumah di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 27 September 1982 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/325/402.402.08/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Glonggong

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian suami Pemohon yang bernama **SEMIN**, lahir di Madiun, 31 Juni 1948 yang telah meninggal dunia di rumah di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 27 September 1982 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/325/402.402.08/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SEMIN**, lahir di Madiun, 31 Juni 1948 tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519025703520001 atas nama MIRATI;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519021201110387 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/125/402.403.08/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2023 oleh Kepala Desa Glonggong;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. WIWIK ERNAWATI:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari SEMIN;
- Bahwa SEMIN telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1982 di rumah di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa sampai sekarang kematian SEMIN tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN tersebut yang disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon tentang hal tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN untuk dipergunakan sebagai syarat cucunya mendaftar anggota TNI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SRI SUNARMI:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari SEMIN;
- Bahwa SEMIN telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1982 di rumah di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa sampai sekarang kematian SEMIN tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN tersebut yang disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon tentang hal tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN untuk dipergunakan sebagai syarat cucunya mendaftar anggota TNI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai untuk mengajukan pembuatan Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN karena pencatatan kematian atas nama SEMIN tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. WIWIK ERNAWATI dan 2. SRI SUNARMI, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Glonggong RT. 040 RW. 005 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari SEMIN;
- Bahwa SEMIN telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1982 di rumah di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa sampai sekarang kematian SEMIN tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN tersebut yang disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon tentang hal tersebut. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN untuk dipergunakan sebagai syarat cucunya mendaftar anggota TNI;

Menimbang bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan atau permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Glonggong RT. 040 RW. 005 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *“peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”* Oleh karena itu, kejadian kematian SEMIN dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *“dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”*, maka aturan ini hanya berlaku terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Tetapi berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL pada bulan Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi](#) menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, peristiwa kematian SEMIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1982 tersebut telah terjadi lebih dari 40 tahun yang lalu sehingga 40 tahun adalah waktu yang lama maka pencatatan terhadap kejadian kematian SEMIN yang sudah lama terjadi tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 pada tanggal 30 Januari 2019 menyatakan bahwa *“penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih*

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya". Maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya yang sudah lama terjadi terlebih dahulu diajukan ke pengadilan negeri sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk menyatakan SEMIN telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1982 di rumah di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*". Selanjutnya berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*". Adapun berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian*." Oleh karena SEMIN telah meninggal dunia di rumah di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seorang laki-laki bernama **SEMIN** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1982 di rumah di RT. 041 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SEMIN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2023** oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2023** telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H. Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Proses Perkara/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan/PNBP | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp10.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mjy